



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 111 /B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PETUGAS OPERATOR KOMPUTER
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan petugas operator komputer di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu diberikan uang lelah ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan pemberian uang lelah tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan uang lelah setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / orang kepada Operator Komputer dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Operator Komputer sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Menginput Data, Tata Naskah dan Surat Menyurat pada Komputer.
b. Memproses Data – data pada Komputer.
c. Memberikan Output Data yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Komputer melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro masing – masing.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.007.1
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 1 April

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung
5. Masing – masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

Lampiran : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/111/B.X/HK/2005.
 TANGGAL : 1 April 2005

**DAFTAR NAMA OPERATOR KOMPUTER
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 YANG MEMPEROLEH UANG LELAH**

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mastur, S.Sos	III/c	Biro Organisasi	Diberikan uang lelah yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.007.1
2	Drs. Amrozie W.	III/b	Biro Umum dan Perlengkapan	
3	Husin Yamin, BBA	III/b	Biro Umum dan Perlengkapan	
4	Beni Sukmara, SE	III/b	Biro Umum dan Perlengkapan	
5	Hasik, SE	III/b	Biro Bina Prod. & Perekonom.	
6	Ainil Fikri, S.Sos	III/b	Biro Bina Kesejahteraan Sosial	
7	Ismanto	III/b	Biro Bippam	
8	Badaruddin, S.Sos	III/b	Biro Humas Infokom	
9	Diana Rosalina, S.Sos.	III/b	Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	
10	Sarmo	III/a	Biro Bippam	
11	Irsan, S.Sos	III/a	Biro Humas Infokom	
12	Drs.Joko Rahmadiono	III/a	Biro Umum dan Perlengkapan	
13	Erpani	III/a	Biro Umum dan Perlengkapan	
14	Ageng Piastoto	II/d	Biro Umum dan Perlengkapan	
15	Muhammad Kurnia, A.Md.	II/c	Biro Umum dan Perlengkapan	
16	Noviasari	II/b	Biro Umum dan Perlengkapan	
17	Purna Dasa Kurnianto	II/b	Biro Umum dan Perlengkapan	
18	Tiara Rizqo	THL	Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	
19	Bambang Budiono, SH	THL	Biro Hukum	
20	Apjani	THL	Biro Hukum	
21	Sri Endang Purnama, SH	THL	Biro Tata Pemerintahan	
22	Gunawan Mahardika	THL	Biro Tata Pemerintahan	
23	Helma Deri Astuti	THL	Biro Organisasi	
24	Dewi Septiana	THL	Biro Umum dan Perlengkapan	
25	Edi Suprpto	THL	Biro Umum dan Perlengkapan	
26	Raden Atmaja	THL	Biro Umum dan Perlengkapan	
27	Thabrani	THL	Biro Umum dan Perlengkapan	
28	Agus Triono	THL	Biro Umum dan Perlengkapan	
29	Dewi Anggraini	THL	Biro Bina Kesejahteraan Sosial	
30	Elia Kontesa	THL	Biro Bina Prod. & Perekonom.	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Provinsi.

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460012966